

7 Juli 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 24/G
-------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA,
KECAMATAN DAN KELURAHAN

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan, kualitas dan peranan perempuan, agar menjadi insan yang mandiri dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan wadah untuk mengkoordinasikan dan memantapkan program peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 73 Tahun 1997 tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dalam Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 26 Juni 2001 Nomor : 050/1232/SJ perihal Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;
 3. Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan tanggal 15 April 2002 Nomor : B 34/Meneg PP/Dep. II/IV/2002 tentang Pokok-pokok Kebijakan Tentang Revitalisasi TP P2W ;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 463/7212/024/2001 perihal Pengarusutamaan Gender.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA, KECMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan suatu wadah pemantapan tugas dan koordinasi yang membantu Walikota Mojokerto dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penggalian data secara terpadu terhadap ketimpangan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- b. Melakukan perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan ;
- c. Memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan Pemerintah Kota Mojokerto di bidang pemberdayaan perempuan ;
- d. Memantapkan koordinasi kegiatan evaluasi dan pengendalian serta pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan ;
- e. Melakukan upaya-upaya nyata meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam mewujudkan ketaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- f. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk kelompok-kelompok kerja, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) ;
 - b. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita ;
 - c. Kelompok Kerja Lembaga Kepemimpinan Wanita ;
 - d. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu ;
 - e. Kelompok Kerja Bimbingan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak ;
 - f. Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat dan Agama ;
 - g. Kelompok Kerja Analisa dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Tiap-tiap kelompok kerja merupakan wadah memantapkan tugas, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang keanggotaannya terdiri dari berbagai instansi dan unsur terkait.

Pasal 5

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. Kelompok Kerja P2W-KSS, mempunyai tugas memantapkan dan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral, terkait program P2W-KSS yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga terutama bagi keluarga-keluarga rawan social dan ekonomi, selanjutnya melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan menganalisa data untuk mencari dan merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif ;

- b. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita, mempunyai tugas memantapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program tentang peningkatan wawasan dan pengetahuan perempuan terhadap kesehatan keluarga, kesehatan anak, makanan sehat dan perilaku hidup sehat, selanjutnya memantau, mengevaluasi dan menganalisa data untuk mencari dan merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif ;
- c. Kelompok Kerja Lembaga Kepemimpinan Wanita, mempunyai tugas memantapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi wanita dengan mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Kesadaran Berbangsa, selanjutnya memantau, mengevaluasi dan menganalisa data untuk mencari dan merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif ;
- d. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu yang terdiri atas : Bidang Penyuluhan, Bidang Bina Program, dan Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas memantapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program penurunan angka kematian ibu, peningkatan gizi perempuan, peningkatan kesehatan perempuan, peningkatan partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana dan selanjutnya melaksanakan pemantauan, evaluasi serta menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif ;
- e. Kelompok Kerja Bimbingan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program peningkatan wawasan tentang hak dan kewajiban perempuan, perlindungan terhadap kualitas dan produktifitas tenaga kerja, pengembangan lembaga tenaga kerja, pemantapan kesadaran hukum dan pengembangan penanganan rawan sosial budaya, selanjutnya memantau dan mengevaluasi serta menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif ;

- f. Kelompok Kerja Pengembangan Kemasyarakatan dan Agama mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program tentang peningkatan kualitas wanita dalam kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama dan membina ekonomi lansia produktif, selanjutnya memantau dan mengevaluasi serta menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif ;
- g. Kelompok Kerja Analisa dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas memantapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program peningkatan kualitas perempuan, pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan peran serta masyarakat dan perempuan pada lembaga pengarusutamaan gender, pengembangan manajemen dan kerja sama secara regional, nasional maupun internasional, selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan pengkajian dan analisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif ;

Pasal 6

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas setiap Kelompok kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan pembagian tugas :

- a. Ketua Umum, yaitu Sekretaris Daerah Kota Mojokerto mengkoordinasi Kelompok Kerja P2W-KSS dan Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita ;
- b. Ketua I, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto mengkoordinasi Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dan Kelompok Kerja Pengembangan Kemasyarakatan dan Agama ;
- c. Ketua II, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto mengkoordinasi Kelompok Kerja Analisa dan Pengarusutamaan Gender dan Kelompok Kerja Lembaga Kepemimpinan Wanita ;

- d. Ketua III, yaitu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengkoordinasi Kelompok Kerja Bimbingan dan Perlingkungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Pelaksana Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan di Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Penanganan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan dengan Camat sebagai penanggung jawab ;
- (3) Camat mengadakan penyesuaian susunan organisasi dan tenaga kerja Tim Pelaksana Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Mojokerto ;
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan dapat mengadakan konsultasi dengan instansi terkait dan mengikutsertakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Pasal 8

Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lurah sebagai Penanggung Jawab dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kota Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juli 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 24/G

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 25 TAHUN 2003
TANGGAL 7 JULI 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TINGKAT
KOTA MOJOKERTO

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Walikota Mojokerto
2.	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
	c. Ketua II	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto
	d. Ketua III	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Mojokerto
3.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
4.	Anggota - anggota :	a. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
		b. Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto
		c. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto
		d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto
		e. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
		f. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto
		g. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto
		h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto
		i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto
		j. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Mojokerto
		k. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto
		l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

Tegoe Soejono

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR 25 TAHUN 2003

TANGGAL 7 JULI 2003

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	a. Ketua	Camat
	b. Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
3.	Anggota	a. Dinas Instansi terkait b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

WALIKOTA MOJOKERTO



TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR 25 TAHUN 2003

TANGGAL 7 JULI 2003

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TINGKAT KELURAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	a. Ketua	Lurah
	b. Wakil Ketua	Ketua I Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan
3.	Anggota	a. Seksi-seksi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana c. Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat d. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan e. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan.

WALIKOTA MOJOKERTO



TEGOEH SOEJONO, S.H.